

**ANALISIS PENETAPAN BATAS ZONA MARITIM LEBANON-ISRAEL DALAM
MARITIME BOUNDARY LINE AGREEMENT BERDASARKAN KONVENSI
HUKUM LAUT 1982****As Syifa Ulchairan H**Universitas Tadulako *E-mail:* assyifaulchairan112@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Received:**

2 February 2024

Revised:

25 Maret 2024

Accepted :

21 Juni 2024

KeywordsUNCLOS 1982;
Maritime Boundary
Line Agreement; The
Land Dominates the
Sea; Maritime
Boundary Disputes

This study is motivated by the determination of maritime boundaries by Lebanon and Israel in the Maritime Boundary Line Agreement, amidst unsettled land boundaries. The objective is to examine the regulation of maritime boundary delimitation between neighboring or adjacent coastal states based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and to assess the delimitation of the maritime boundary between Lebanon and Israel in the Maritime Boundary Line Agreement in accordance with UNCLOS 1982. The research employs a normative legal method with legislative, conceptual, and historical approaches. Data comprise secondary sources including primary and secondary legal materials, as well as non-legal sources. Findings indicate that UNCLOS 1982 provides clear provisions for states intending to establish maritime boundaries, whether neighboring or adjacent. The delineation of maritime boundaries between Lebanon and Israel in the MBL Agreement does not comply with UNCLOS 1982 as Lebanon and Israel did not commence measuring the maritime boundaries from the baseline. Additionally, security control in the territorial sea delimited by floating lines does not grant peaceful passage rights to all foreign vessels

PENDAHULUAN

Sengketa perbatasan maritim Lebanon dan Israel telah berlangsung sejak tahun 2010 dan diselesaikan pada tahun 2022 melalui *Maritime Boundary Line Agreement*¹ dengan Amerika Serikat sebagai mediator. Kedua negara mengklaim perbatasan maritim yang berbeda selama beberapa dekade, yang kemudian timbul masalah setelah ditemukannya cadangan gas alam dalam jumlah besar di lepas pantai Israel pada tahun 2010. Sengketa perbatasan maritim Israel-Lebanon merupakan sengketa yang berkaitan dengan klaim yang saling bertentangan atas wilayah perairan di sepanjang kedua negara yang di dalam perairan tersebut terkandung gas alam Qana dan Karish. Perjanjian *Maritime Boundary Line* membagi kepemilikan ladang gas, yaitu ladang gas Qana (blok 9) kepada Lebanon dan ladang gas Karish (blok 27) kepada Israel. Lebanon dan Israel menyepakati Amerika Serikat berpartisipasi sebagai mediator dan fasilitator dalam diskusi dan pembicaraan diadakan di Naqoura, Lebanon, di bawah bendera PBB dan dipandu oleh staf Kantor Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon.²

¹ Selanjutnya disebut *MBL Agreement*.

² Amb. Alan Baker, "Israel-Lebanon Maritime Boundary Negotiations - Some Unique Aspects," Jerusalem Center for Public Affairs, diakses 15 April 2023, <https://jcpa.org/article/israel-lebanon-maritime-boundary-negotiations-to-begin/>.

Dapat dipahami bahwa tujuan dari diadakannya kesepakatan ini untuk memenuhi kepentingan nasional para pihak; Israel melalui kesepakatan ini akan mendapatkan kestabilan geopolitik dan dapat melanjutkan eksploitasi gas alam yang selama ini sudah dijalani, dan Lebanon melalui kesepakatan ini akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi cadangan gas alam untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang krisis di negara tersebut.³ Kesepakatan ini juga merupakan bentuk manifestasi atas amanat Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 279 dan 280 mengenai kewajiban negara untuk menyelesaikan setiap sengketa dengan damai melalui mekanisme yang dipilih oleh para pihak. Namun, apapun alasannya, kesepakatan mengenai penetapan batas zona-zona maritim harus sesuai dan tunduk pada pengaturan yang telah ditetapkan di dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Tidak seperti kasus-kasus pada umumnya, penetapan batas zona maritim dalam kasus ini menjadi perhatian khusus karena beberapa hal. Pertama, hingga saat ini, Lebanon dan Israel masih belum memiliki perbatasan darat secara *de jure*. Para pihak, bahkan setelah perjanjian *Maritime Boundary Line* disepakati, masih melancarkan serangan-serangan di *Sheeba Farms*, area yang berada di titik perbatasan Lebanon dan Israel.⁴ Kejadian ini menunjukkan bahwa perbatasan darat antara keduanya masih berada dalam sengketa dan belum disepakati sehingga wilayah antara para pihak belum terdefinisi. "Wilayah yang terdefinisi" adalah salah satu syarat bagi suatu entitas untuk diakui sebagai negara berdaulat, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

Pemenuhan syarat oleh suatu entitas untuk diakui berdaulat memberi negara hak atas wilayahnya, termasuk hak untuk menentukan batas-batas pada zona maritim atau perairannya. Konsep hak suatu negara atas perairannya tidak terlepas dari doktrin dan prinsip yang berkembang dalam hukum laut internasional, yaitu doktrin laut teritorial.⁵ Doktrin laut teritorial ditegaskan pertama kali pada abad ke-18, di mana suatu negara dapat menjalankan kedaulatan atas suatu sabuk laut (*belt of the sea*) yang berhadapan dengan pantainya.⁶ Wilayah laut teritorial menjadi hak pertama negara pesisir di laut yang didasarkan pada keyakinan bahwa hak tersebut berasal dari daratan atau garis pantai negara; yang kemudian menjadi awal dari lahirnya prinsip daratan mendominasi lautan (*the land dominates the sea principle*).⁷ Gagasan utama dalam prinsip *the land dominates the sea* adalah bahwa kedaulatan atas wilayah daratan merupakan faktor penentu dalam menentukan hak atas laut yang berdekatan, termasuk laut teritorial, dasar laut, dan lapisan tanahnya.⁸ Batas darat yang belum ditetapkan antara Lebanon dan Israel tidak memenuhi syarat bagi suatu entitas untuk berdaulat berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 sehingga para pihak tidak dapat melakukan delimitasi zona maritim karena para pihak tidak mempunyai kekuasaan untuk menguasai dan mengatur wilayah laut tanpa kedaulatan, berdasarkan prinsip *The Land Dominates the Sea*.

Kedua, Pengukuran penetapan batas zona maritim antara Lebanon dan Israel dilakukan melalui terminus batas darat, bukan melalui garis pangkal. Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengatur bahwa penentuan batas zona-zona maritim diukur melalui garis pangkal, seperti yang diatur dalam Pasal 3 mengenai penetapan lebar laut teritorial yang menyatakan bahwa "Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu

³ Aljazeera, "Lebanon, Israel Reach 'Historic Agreement' on Maritime Borders," *Loc. Cit.*

⁴ "Hezbollah Says It Attacked Five Israeli Outposts in Disputed Shebaa Farms Area," *Reuters*, 14 Oktober 2023, bag. Middle East, <https://www.reuters.com/world/middle-east/hezbollah-says-it-attacked-five-israeli-outposts-disputed-shebaa-farms-area-2023-10-14/>.

⁵ Abdul Ghafur Hamid, "THE PRINCIPLE THAT THE LAND DOMINATES THE SEA IN THE CONTEXT OF SOUTH CHINA SEA DISPUTES: A CRITICAL APPRAISAL," *IJUM Law Journal* 30, no. 2 (30 Desember 2022): hlm 50, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.742>.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* Hlm 51.

⁸ *Ibid.* Hlm 52.

batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini." Selain itu, berdasarkan Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982, Lebanon dan Israel sebagai negara yang berdampingan tidak boleh menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.

Ketiga, wilayah laut teritorial yang ditetapkan para pihak dalam perjanjian ini diberi garis pemisah menggunakan pelampung yang disebut sebagai *buoy line*, dan wilayah laut teritorial antara Lebanon dan Israel bersifat "*undelimited*" atau belum ditentukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1(B) *Maritime Boundary Line Agreement* yang menyatakan bahwa "... batas maritim di sepanjang garis Pantai (termasuk *Buoy Line*) akan tetap mengikuti *status quo*, sehingga bagaimana wilayah diatur di daratan masih dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya, meskipun perjanjian telah dicapai dalam hal batas laut". Kondisi ini dapat dipahami karena laut teritorial merupakan wilayah kedaulatan negara sama halnya seperti wilayah daratan suatu negara, sesuai dengan Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982; sehingga laut teritorial bersifat *undelimited* mengikuti status batas darat antara mereka. Wilayah laut teritorial yang *undelimited* ini membuat laut teritorial antara Lebanon dan Israel secara efektif menerima kontrol keamanan dari pihak Israel.⁹ Namun, konsekuensi dari kontrol keamanan tersebut membuat wilayah laut teritorial antara Lebanon dan Israel tidak dapat dilewati sehingga tidak ada hak lintas damai di wilayah tersebut. Konvensi Hukum Laut 1982 telah membatasi kewenangan negara pantai atas wilayah teritorialnya di laut dengan memberikan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Pasal 18 dengan jelas mengatur bahwa kapal semua negara, baik negara berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Kontrol keamanan efektif ini melanggar hak kapal asing yang telah dijamin oleh Konvensi Hukum Laut 1982, dan membatasi atau melarang pelayaran bukanlah hak negara pantai.

Keempat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perjanjian ini membagi ladang gas Qana dan Karish kepada para pihak. Ladang gas dipahami berada pada dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan bagian dari landas kontinen. Namun, perjanjian ini hanya berfokus pada pembatasan laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif, tanpa menyebutkan landas kontinen. Sebagai contoh pada kasus Blok Ambalat, wilayah tersebut mengandung minyak dan gas sehingga wilayah tersebut hanya terkait dengan dasar laut (landas kontinen) saja, dan tidak ada hubungannya dengan tubuh air.¹⁰ Sehingga opsi garis yang dibicarakan dalam perjanjian *Maritime Boundary Line* ini seharusnya memprioritaskan garis penetapan landas kontinen. Dipahami bahwa rezim ZEE dan rezim landas kontinen berhubungan erat, namun kedua rezim ini harus tetap ada dan berdiri sendiri sebagai rezim yang otonom.¹¹ Penetapan garis batas landas kontinen juga menjadi penting karena Lebanon dan Israel berhadapan dengan negara Siprus, yang juga memiliki hak atas landas kontinen mereka.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

⁹ Lawfare Media, "International Law of the Sea Meets Israeli Constitutional Law: The New Israeli-Lebanese Maritime Border Agreement," Yuval Shany, diakses 1 November 2023, <https://www.lawfaremedia.org/article/international-law-sea-meets-israeli-constitutional-law-new-israeli-lebanese-maritime-border>.

¹⁰ Merilin L. I. Thomas, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia)", diakses 01 Februari 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1759/1400>, hlm 163.

¹¹ Adel Omar Alsied, "Delimitation of Maritime Boundaries with Special Reference to the EEZ and the IMO Conventions Regime: A Libyan Case Study," *UN.ORG*, Juni 2006, hlm 42.

Pengaturan Penetapan Batas Zona Maritim Negara yang Pantainya Berhadapan atau Berdampingan Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982

Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya yang tidak melebihi 12 mil laut dan menetapkan batas terluar laut teritorialnya yang diukur melalui garis pangkal. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan setiap negara hak dan wewenang untuk menentukan wilayah perairannya sejauh 12 mil dari garis pangkal negaranya, namun permasalahannya timbul ketika sebuah negara memiliki lokasi geografis yang berhadapan atau berdampingan dengan negara lain. Dalam kasus ini, jarak antara dua negara tidak mencapai 24 mil, sehingga kedua negara tidak dapat menentukan wilayah perairan negara sejauh 12 mil karena jarak antara keduanya tidak mencukupi untuk menentukan jarak tersebut. Jika kedua negara tetap

Praktik negara menunjukkan bahwa garis median, yang merupakan jarak yang sama dari titik-titik terdekat di kedua negara, telah diterima sebagai batas maritim. Untuk menentukan garis median, hal pertama yang harus dilakukan adalah menggambar garis lurus dari setiap titik dasar dua negara tersebut. Setelah penarikan garis lurus dari setiap titik dasar, kemudian ditentukan titik tengah yang kemudian ditarik garis tegak lurus yang membagi garis lurus antara titik dasar menjadi dua bagian yang sama (*bisector*). Pertemuan antara garis tegak lurus dari garis lurus yang telah ditentukan disebut sebagai *turning point*, yaitu sejauh jarak dari tiga titik dasar terdekat. *Turning point* itulah yang membentuk garis median.¹² Prinsip garis median tidak berlaku, ketika terdapat hak historis atau keadaan khusus lainnya untuk menentukan batas laut teritorial. Kondisi khusus tersebut dapat mencakup pulau-pulau besar atau kecil di lepas pantai, garis pantai, atau klaim khusus terhadap perairan berdasarkan pertimbangan sejarah.¹³ Suatu negara dapat mengklaim keadaan historis atau khusus untuk memungkinkan penggunaan garis median atau garis sejajar.¹⁴

Konvensi Hukum Laut 1982 tidak hanya mengatur tentang penetapan batas laut teritorial untuk negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Konvensi juga membahas mengenai penetapan zona maritim lainnya termasuk Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Penetapan batas melalui kesepakatan tetap menjadi aturan utama dalam hukum internasional, dan proses negosiasi sangat penting untuk mencapai kesepakatan tersebut. Proses penetapan batas harus dilakukan melalui kesepakatan antara pihak-pihak berdasarkan hukum internasional, sebagaimana yang disebutkan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 74 dan 83 yang menyatakan: Penetapan batas zona ekonomi eksklusif/landas kontinen dengan pantai yang berhadapan atau berdampingan dilakukan melalui kesepakatan berdasarkan hukum internasional, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 dari Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai solusi yang adil. Dapat dipahami bahwa redaksi dari pengaturan mengenai penetapan batas antara landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif terlihat identik, namun pengaturan keduanya tidak sama. Seperti yang dikemukakan oleh Mahkamah dalam kasus Libya-Malta tahun 1985 yang menyatakan, "Konvensi menetapkan tujuan yang harus dicapai, tetapi tidak menyebutkan metode yang harus diikuti untuk mencapainya."¹⁵ Maka dari itu, suatu batas yang mungkin adil untuk tujuan dari penetapan batas zona ekonomi eksklusif bisa saja tidak adil untuk tujuan dari penetapan batas landas kontinen, karena pertimbangan yang relevan akan berbeda untuk mencapai solusi yang

¹² Belardo Prasetya Mega Jaya, dkk., "Method and Principle of Maritime Boundary Delimitation Between States with Opposite or Adjacent Coasts (Case of Indonesia and Timor-Leste)". *Diponegoro Law Review* 07, no. 01 (April 2022): hlm 150, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/40495>.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jian-Jun Gao, "International rules on the continental shelf delimitation". *International Journal of Maritime Affairs and Fisheries*: hlm 92, https://www.kmij.org/download/download_pdf?pid=ijmaf-1-2-91.

adil dalam setiap kasus.¹⁶ Sebagai contoh, stok ikan dalam kasus ZEE dan karakteristik geologis dasar laut dalam landas kontinen tentu saja berbeda. Dengan demikian, pada dasarnya, negara-negara terkait biasanya akan melakukan penentuan batas terpisah untuk landas kontinen dan ZEE masing-masing. Contohnya seperti batasan maritim antara Indonesia dan Australia di Laut Timor. Batas landas kontinen (dasar laut) yang disepakati tahun 1971 dan 1972 antara Indonesia dan Australia berbeda dengan batas ZEE (tubuh air) yang ditetapkan pada tahun 1977.¹⁷ Sehingga, di suatu kawasan tertentu, dasar lautnya merupakan kewenangan Australia sedangkan airnya merupakan kewenangan Indonesia.

Penetapan batas maritim antara landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif harus diperhatikan negara pantai karena hak dan kewajiban di dua zona tersebut juga berbeda. Berdasarkan Pasal 77 tentang Hak Negara Pantai atas Landas Kontinen, negara pantai menjalankan hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya; ketika negara pantai tidak melakukan eksplorasi di landas kontinen, maka negara lain pun tidak boleh melakukan kegiatan apapun tanpa persetujuan tegas dari negara pantai. Hak dan kewajiban negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif diatur dalam Pasal 56, bahwa:

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
 - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
 - a) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - b) riset ilmiah kelautan;
 - c) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Dikemukakan pada ayat (3) dalam Pasal 56 tersebut bahwa hak-hak yang tercantum dalam pasal ini yang berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya (landas kontinen) harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI mengenai landas kontinen.

Penetapan Batas Zona Maritim Lebanon-Israel dalam *Maritime Boundary Line Agreement* Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982

Proses delimitasi atau penetapan batas maritim adalah subjek yang rumit, karena adanya sejumlah situasi nyata dan potensial di seluruh dunia, serta kompleksitas dari proses penentuan batas tersebut. Proses penentuan batas itu sendiri melibatkan beberapa jenis isu, termasuk kekhawatiran atas sumber kekuasaan. Isu lainnya melibatkan metode utama yang digunakan dalam penetapan batas.¹⁸ Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bahwa jika

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Merilin L. I. Thomas, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia)", *Loc. Cit.*

¹⁸ UNDP, "Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States", *Loc. Cit.* Hlm 3.

terdapat klaim yang tumpang tindih sehubungan dengan Landas Kontinen atau Zona Ekonomi Eksklusif antara negara-negara yang memiliki “pantai yang berdampingan atau berhadapan”, maka penetapan batas harus “dilakukan melalui kesepakatan berdasarkan hukum internasional... untuk mencapai solusi yang adil”.¹⁹ Jika tidak ada kesepakatan, delimitasi harus dilakukan berdasarkan garis median atau garis dengan jarak yang sama dari garis pangkal. Dalam konteks Lebanon dan Israel, keduanya telah menetapkan batas melalui kesepakatan berdasarkan hukum internasional dengan disepakatinya *Maritime Boundary Line Agreement*.

Salah satu faktor utama disepakatinya *Maritime Boundary Line Agreement* adalah situasi sosial-ekonomi dari Lebanon dan Israel sebagai para pihak dalam perjanjian. Lebanon berharap melalui perjanjian ini dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka yang sedang krisis. Di sisi lain, Israel melalui perjanjian ini mengejar kestabilan geopolitik dan kepastian dalam melakukan eksploitasi cadangan gas alamnya. Namun, tidak ada bukti dalam praktik negara-negara bahwa suatu negara mendapatkan bagian wilayah laut yang lebih besar karena situasi makroekonominya yang kurang menguntungkan.²⁰ Hukum internasional tidak menerima posisi sosial-ekonomi dari negara-negara yang bersangkutan sebagai faktor yang relevan dalam proses penentuan batas wilayah laut. Alasan utama yang dikemukakan oleh mahkamah adalah bahwa keadaan ekonomi merupakan hal yang tidak berhubungan dengan hak atas zona laut dan tidak memiliki tingkat kekekalan yang diperlukan untuk mempengaruhinya, seperti yang dikatakan sebagai berikut:

Sebagai contoh, dalam kasus Laut Mediterania (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) tahun 1982, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pertimbangan ekonomi tidak dapat diperhitungkan dalam penentuan batas wilayah benua yang melekat pada setiap pihak karena faktor-faktor tersebut dapat berubah sewaktu-waktu akibat keberuntungan atau bencana nasional yang sulit diprediksi.²¹ Lebih lanjut, dalam kasus Laut Mediterania (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) tahun 1985, Mahkamah Internasional juga menyatakan bahwa penentuan batas wilayah laut seharusnya tidak dipengaruhi oleh posisi ekonomi relevan dari kedua negara yang bersangkutan. Pertimbangan semacam itu dianggap tidak terkait dengan tujuan mendasar dari aturan hukum internasional yang berlaku.²² Dengan demikian, dalam konteks penentuan batas wilayah laut, faktor sosial-ekonomi negara tidak dianggap sebagai pertimbangan yang relevan dan permanen. Hal ini karena faktor sosial-ekonomi bersifat variabel dan dapat berubah seiring waktu, sehingga tidak dianggap sebagai dasar yang stabil untuk menentukan batas wilayah laut.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, negara dalam menentukan batas wilayah maritimnya selalu diukur dari garis pangkal. Garis pangkal memiliki fungsi yang krusial karena garis pangkal digunakan sebagai titik tolak diukurnya zona maritim, sehingga keberadaan titik dimana garis pangkal ini diukur akan menjadi mutlak keberadaannya bagi setiap negara pantai.²³ Penetapan garis pangkal memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap luasnya laut bebas serta pembatasan wilayah maritim di antara negara-negara yang berbagi garis pantai. Hal ini membantu mencegah kesalahpahaman antar negara terkait wilayah laut teritorial suatu negara, serta berpotensi mengurangi konflik internasional yang terkait dengan masalah tersebut.²⁴ Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kewenangan

¹⁹ Pasal 74 dan 83 Konvensi Hukum Laut 1982.

²⁰ UNDP, "Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States", *Op.Cit.*

²¹ *Ibid.* Hlm 42.

²² *Ibid.*

²³ Pinasti Prajna Paramita, "Pengaturan Garis Pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai dalam United Nations Convention on the Law of the Sea", *Yurispruden* 2, no. 1 (Januari 2019): hlm 89, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/1734/pdf/4790>.

²⁴ *Ibid.* Hlm 92.

negara-negara pantai untuk menentukan garis pangkal masing-masing negaranya, selama penentuan garis pangkal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Konvensi. Jika garis pantai suatu negara pantai menjorok jauh ke dalam atau menikung ke dalam (berlekuk-lekuk atau terpotong), atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, negara pantai dapat menggunakan garis pangkal lurus.²⁵ Elevasi surut juga dapat dijadikan garis pangkal jika area tanah yang secara alami terbentuk di garis pantai dikelilingi oleh dan di atas air pada saat air surut tetapi terendam pada saat air pasang.²⁶ Jika kondisi-kondisi tersebut tidak ada di garis pantai suatu negara, maka negara-negara pantai dapat menggunakan garis pangkal biasa.

Lebanon pada tahun 2021 secara unilateral mengubah batas maritimnya melalui dekrit dari Pemerintahan *Lebanese Caretaker*, namun dekrit tersebut belum disahkan secara sah oleh Lebanon.²⁷ Dekrit yang belum sah mengakibatkan belum ada pengajuan resmi ke Sekretariat Jenderal PBB, yang berarti bahwa dekrit tersebut tidak efektif secara hukum.²⁸ Israel sampai saat ini belum ada informasi mengenai penetapan garis pangkal ataupun melakukan deposit salinan peta maupun daftar koordinat geografis kepada Sekretaris Jenderal PBB. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 16 tentang Peta dan Daftar Koordinat Geografis, negara pantai harus memberikan pengumuman sebagaimana mestinya mengenai peta atau daftar koordinat geografis dan mendepositkan satu salinan setiap peta kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini, baik Lebanon maupun Israel tidak melakukan kewajiban negara pantai untuk memberi pengumuman mengenai peta atau daftar koordinat geografis mereka dan melakukan deposit salinan peta atau daftar koordinat geografis kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Dalam *Maritime Boundary Line Agreement*, para pihak menetapkan batas laut teritorial dengan menyepakati garis pelampung (*buoy line*) yang dipasang secara sepihak oleh Israel sejak tahun 2000 dengan memasang garis pelampung sepanjang 5 km. Israel menyatakan bahwa melalui *MBL Agreement* ini, Israel hanya mencari pemahaman *status quo* dengan Lebanon mengenai perairan teritorial sampai sengketa batas darat diselesaikan. Pernyataan ini didasari oleh Pasal 1(B) *MBL Agreement* yang menyatakan: *These coordinates define the maritime boundary as agreed between the Parties for all points seaward of the easternmost point of the MBL, and without prejudice to the status of the land boundary. In order not to prejudice the status of the land boundary, the maritime boundary landward of the easternmost point of the MBL is expected to be delimited in the context of, or in a timely manner after, the Parties' demarcation of the land boundary. Until such time this area is delimited, the Parties agree that the status quo near the shore, including along and as defined by the current buoy line, remains the same, notwithstanding the differing legal positions of the Parties in this area, which remains undelimited.*

Klausul tersebut menyatakan bahwa koordinat yang disertakan dalam *MBL Agreement* menentukan batas maritim antara Lebanon dan Israel, dan batas tersebut hanya berlaku untuk semua titik yang mengarah ke laut (garis 23). Mereka sepakat bahwa batas maritim di sepanjang garis Pantai (termasuk *buoy line*) akan tetap mengikuti *status quo*²⁹, sehingga bagaimana wilayah diatur di daratan masih dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya, meskipun perjanjian telah dicapai dalam hal batas laut. Dapat dipahami bahwa penggunaan garis pelampung ini bersifat sementara dan akan berubah mengikuti perjanjian perbatasan

²⁵ Pasal 7 KHL 1982.

²⁶ Pasal 13 KHL 1982.

²⁷ Anonim, "Where Would the Lebanese-Israeli Maritime Conflict Lead To?", diakses pada 01 Februari 2024, dari <https://strategiecs.com/en/analyses/where-would-the-lebanese-israeli-maritime-conflict-lead-to>.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Status Quo* atau situasi saat ini antara Lebanon dan Israel adalah kondisi di sepanjang pantai (darat) masih belum diatur dan masih menjadi pokok perdebatan atau perundingan lebih lanjut.

darat di masa mendatang. Namun, garis pelampung yang digunakan untuk membatasi laut teritorial antara Lebanon dan Israel terdapat kontrol keamanan yang secara efektif menjaga garis pelampung tersebut yang mengakibatkan batas laut teritorial antara keduanya tidak dapat dilewati oleh kapal. Hal ini jelas melanggar hak lintas damai (*innocent passage*) kapal-kapal asing dari semua negara untuk melintasi atau berlayar di laut teritorial berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 18 ayat (1). Tidak ada satupun negara pantai yang dapat melarang kapal-kapal lainnya untuk melintas, selama kapal yang melintas tersebut tidak memasuki perairan pedalaman atau berkunjung ke pelabuhan. Laut tidak hanya menjadi sumber kehidupan tetapi juga menjadi jalur transportasi, perdagangan, maupun komunikasi; melarang adanya hak lintas damai berarti melanggar Konvensi Hukum Laut 1982, karena Konvensi telah mempertimbangkan untuk memberi batasan atas pelaksanaan kedaulatan negara pantai dengan memberikan hak lintas damai bagi kapal asing untuk dapat melakukan lintas damai. Artinya, negara pantai tidak memiliki kewenangan untuk membatasi atau bahkan melarang dilakukannya lintas damai kapal negara lain di perairan teritorialnya.

Ketentuan mengenai penetapan batas ZEE didasarkan pada persetujuan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KHL 1982 yang menyatakan bahwa penetapan batas ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai pemecahan yang adil. Lebanon dan Israel dalam hal ini menyepakati *Maritime Boundary Line Agreement* sebagai bentuk persetujuan atas dasar hukum Internasional. Objektif utama dari *MBL Agreement* adalah eksploitasi cadangan gas alam yaitu gas Qana dan Karish yang terletak di cekungan Levantine, yang notabene berada dalam wilayah landas kontinen,³⁰ dan bukan berada di tubuh air atau zona ekonomi eksklusif. Opsi garis yang seharusnya diprioritaskan dalam perjanjian dalam *MBL Agreement* adalah landas kontinen. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, rezim antara landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif berbeda. Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam bab V sedangkan Landas kontinen diatur dalam bab VI. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan di Konvensi Hukum Laut 1958, yang menggabungkan rezim landas kontinen masuk ke dalam rezim Zona Ekonomi Eksklusif.

Ketentuan yang relevan dan harus diikuti oleh para pihak saat ini adalah KHL 1982 yang memisahkan rezim antara ZEE dan landas kontinen. Pemisahan rezim ini berkaitan dengan diterimanya kriteria lanjutan alamiah wilayah daratan hingga batas terluar landas kontinen, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) tentang Batasan Landas Kontinen.³¹ Pasal 77 KHL 1982 menyebutkan bahwa negara pantai di atas landas kontinen menjalankan hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya yang terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya. *Maritime Boundary Line Agreement* sama sekali tidak menyebutkan batas mengenai landas kontinen, padahal landas kontinen antara para pihak mengalami klaim tumpang tindih. Dibuktikan oleh letak blok 9 ladang gas Qana yang merupakan hak Lebanon memasuki wilayah perairan Israel menurut klaim mereka. Disebutkan bahwa kemungkinan Lebanon dan Israel memilih jalur tindakan ini (untuk tidak membatasi landas kontinen) adalah untuk menghindari komplikasi yang mungkin timbul dari kemungkinan penggunaan kriteria geologis saat mencari penentuan hak atas landas kontinen.³² Alasan "menghindari komplikasi" ini justru membuat celah sengketa yang lebih besar, karena faktor yang patut

³⁰ "Opinion: Israel and Lebanon Move towards Resolving a Long Standing Dispute on Their Maritime Border," commonspace.eu, diakses 1 November 2023, <https://www.commonspace.eu/opinion/opinion-israel-and-lebanon-move-towards-resolving-long-standing-dispute-their-maritime>.

³¹ Merilin L. I. Thomas, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia)," *Loc. Cit.*

³² Constantinos Yiallourides, "Part I: Some Observations on the Agreement between Greece and Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone," *Loc. Cit.*

diperhitungkan oleh Lebanon dan Israel adalah eksistensi negara ketiga yakni Siprus. Jarak antara Lebanon dan Israel ke garis pangkal Siprus adalah 91 mil laut, jarak yang sangat dekat sehingga klaim tumpang tindih pasti terjadi antara ketiga negara.³³ Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 34 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian menyatakan bahwa, "*a treaty does not create either obligations or rights for a third state without its consent.*" Sehingga apapun kesepakatan dalam *Maritime Boundary Line Agreement* tidak dapat mengubah hak atau memberi kewajiban Siprus sebagai negara ketiga. Sehingga kembali pada pernyataan awal, prioritas dalam *MBL Agreement* seharusnya mengenai penetapan batas landas kontinen.

Dalam penelitian ini, prinsip '*The Land Dominates the Sea*' digunakan sebagai landasan untuk menganalisis penetapan batas zona maritim antara Lebanon dan Israel dalam *Maritime Boundary Line Agreement*. Prinsip ini menegaskan kedaulatan atas wilayah daratan menjadi faktor penentu dalam menentukan hak atas laut yang berdekatan, termasuk laut teritorial, dasar laut dan *subsoil*-nya.³⁴ Jika dijabarkan kembali, penetapan batas zona-zona maritim Lebanon dan Israel dalam *Maritime Boundary Line Agreement* tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Mulai dari pengukuran batas maritim tidak melalui garis pangkal, laut teritorial yang bersifat *undelimited* dan masuk ke dalam kategori *status quo* sehingga wilayah tersebut tidak terdapat hak lintas damai, serta membatasi zona maritim hanya pada zona ekonomi eksklusif tanpa membatasi landas kontinen, padahal objek utama dalam perjanjian adalah pembagian ladang gas, dan ladang gas yang diberikan kepada Lebanon melintasi landas kontinen Israel. Pembagian batas tersebut pun tidak memperhitungkan posisi Siprus sebagai negara pantai yang berhadapan dengan Lebanon dan Israel.

Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa, "Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya." Pasal 76 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa, "Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya ... tidak mencapai jarak tersebut." Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) tersebut bersumber dari prinsip *The Land Dominates the Sea* bahwa kedaulatan wilayah daratan menjadi penentu dalam menentukan hak atas wilayah laut yang juga merupakan kedaulatan suatu negara pantai. Zona perpanjangan dari daratan yang merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara berdasarkan prinsip ini dianggap berada dalam status yang sama dengan daratannya. Hal ini menjelaskan mengapa laut teritorial sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara pantai masuk ke dalam kategori *undelimited* atau belum ditentukan, karena perbatasan darat antara mereka yang belum disepakati. Selain itu, landas kontinen yang enggan untuk dibatasi oleh para pihak juga dapat terjawab melalui prinsip ini, bahwa landas kontinen yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya tidak ditentukan karena batas darat yang juga belum disepakati.

Lebanon dan Israel yang belum menyepakati perbatasan darat ini membuat manfaat dari kepemilikan wilayah tidak dapat dirasakan secara maksimal, seperti yang dikatakan oleh Machiavelli sebagaimana disebutkan dalam artikel Sumner, bahwa perolehan wilayah adalah salah satu tujuan utama bagi banyak negara,³⁵ dan manfaat dari kepemilikan wilayah dapat diraih secara maksimal ketika batas-batas negara jelas, sebab batas-batas yang terdefinisi dengan baik menjadi landasan esensial agar negara modern dapat berfungsi secara efektif.³⁶

³³ "Lines in the Sea: The Israel-Lebanon Maritime Border Dispute," The Washington Institute, diakses 29 Oktober 2023, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/lines-sea-israel-lebanon-maritime-border-dispute>.

³⁴ Abdul Ghafur Hamid, *Op.Cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Benar bahwa tidak ada aturan yang secara kategoris menentukan bahwa batas suatu negara harus selalu dalam keadaan tidak tergoyahkan atau harus terdefinisi dengan sempurna.³⁷ Namun, penetapan batas zona maritim antara Lebanon dan Israel dalam *Maritime Boundary Line Agreement* menjadi cerminan atas perbatasan darat negara mereka yang belum disepakati, sesuai dengan prinsip *The Land Dominates the Sea*. Penetapan batas dalam perjanjian ini dapat menjadi preseden buruk bagi negara-negara lain khususnya negara yang pantainya berdampingan seperti Lebanon dan Israel.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan ketentuan yang jelas bagi negara-negara yang hendak menetapkan batas zona maritim, baik bagi negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Pasal 15 mengatur tentang penetapan batas laut teritorial yang tidak boleh melebihi garis tengah, kecuali terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus. Konvensi Hukum Laut 1982 tidak hanya mengatur tentang penetapan batas laut teritorial untuk negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Konvensi juga membahas mengenai penetapan zona maritim lainnya termasuk ZEE dan landas kontinen. Pasal 74 dan 83 menyatakan bahwa penetapan batas ZEE dan landas kontinen bagi negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dilakukan melalui kesepakatan berdasarkan hukum internasional untuk mencapai solusi yang adil.

B. Saran

Para pihak dalam *Maritime Boundary Line Agreement* perlu mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Para pihak tidak bisa berpaku pada ketentuan Konvensi secara parsial, misalnya hanya mematuhi Pasal 74 dan 83 yang menyebutkan bahwa, "penetapan dilakukan melalui kesepakatan", karena ketentuan-ketentuan dalam Konvensi harus dipatuhi secara holistik dan tidak dapat dipilih-pilih sesuai kebutuhan para pihak.

2. Para pihak dalam *Maritime Boundary Line Agreement* disarankan menyepakati perbatasan di darat agar penetapan batas zona maritim bisa dilakukan sesuai dengan pengaturan yang ada di konvensi. Para pihak juga harus memperhitungkan eksistensi negara ketiga dalam perjanjian, untuk menghindari konflik tumpang tindih yang akan muncul di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adel Omar Alsied, "Delimitation of Maritime Boundaries with Special Reference to the EEZ and the IMO Conventions Regime: A Libyan Case Study," *UN.ORG*, Juni 2006.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Pers, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2021).

Jurnal dan Artikel Ilmiah

"The Maritime Boundaries and Natural Resources of the Republic of Lebanon | United Nations Development Programme," UNDP,

³⁷ *Ibid.* Hlm 19.

- <https://www.undp.org/lebanon/publications/maritime-boundaries-and-natural-resources-republic-lebanon>.
- Abdul Ghafur Hamid, "Refining Maritime Boundary Delimitation Methodology: The Search for Predictability and Certainty," *IJUM Law Journal* 27, no. 1 (29 Juni 2019): hlm 49, <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v27i1.457>.
- Abdul Ghafur Hamid, "The Principle that the Land Dominates the Sea in the Context of South China Sea Disputes: A Critical Appraisal," *IJUM Law Journal* 30, no. 2 (30 Desember 2022): <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.742>.
- Amb. Alan Baker, "Israel-Lebanon Maritime Boundary Negotiations - Some Unique Aspects," Jerusalem Center for Public Affairs, diakses 15 April 2023, <https://jcpa.org/article/israel-lebanon-maritime-boundary-negotiations-to-begin/>.
- Belardo Prasetya Mega Jaya, dkk., "Method and Principle of Maritime Boundary Delimitation Between States with Opposite or Adjacent Coasts (Case of Indonesia and Timor-Leste)". *Diponegoro Law Review* 07, no. 01 (April 2022): <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/40495>.
- Elisio Benedito Jamine, "Delimitation of the Mozambique Maritime Boundaries with Neighbouring States (Including the extended continental shelf) and the Management of Ocean Issues," https://www.un.org/depts/los/nippon/uniff_programme_home/fellows_pages/fellows_apers/jamine_0607_mozambique.pdf.
- I Made Andi Arsana, "Challenges and Opportunities in the Delimitation of Indonesia's Maritime Boundaries: A Legal and Technical Approach", (Wollongong, 2014).
- Ilham Putuhena, "Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan di Area Dasar Laut Internasional (International Sea Bed Area)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (6 September 2019): 167, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316>.
- Jian-Jun Gao, "International rules on the continental shelf delimitation". *International Journal of Maritime Affairs and Fisheries*: https://www.kmij.org/download/download_pdf?pid=ijmaf-1-2-91.
- Merilin L. I. Thomas, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia)", diakses 01 Februari 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1759/1400>.
- Pierre-Emmanuel Dupont, "Lebanon's Southern Maritime Border Dispute: Legal Issues, Challenges, and the Way Forward," *AUB Policy Institute*, 2019.
- Pinasti Prajna Paramita, "Pengaturan Garis Pangkal Terhadap Perubahan Garis Pantai dalam United Nations Convention on the Law of the Sea", *Yurispruden* 2, no. 1 (Januari 2019): <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/1734/pdf/4790>.

Situs Internet

- "Another Step Toward Peace: The Lebanon-Israel Maritime Agreement," *The Cairo Review of Global Affairs*, 22 Februari 2023, <https://www.thecairoreview.com/essays/another-step-toward-peace-the-lebanon-israel-maritime-agreement/>.
- "Batas Maritim Untuk Orang Awam – Borders in a Borderless World," diakses 26 Agustus 2023, <https://maritim.ft.ugm.ac.id/2016/11/06/batas-maritim-untuk-orang-awam/>.
- "Explainer: Israel, Lebanon Closing in on Maritime Border Deal," *Reuters*, 6 Oktober 2022, bag. Middle East, <https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-lebanon-closing-maritime-border-deal-2022-10-06/>.

- “Israel Debates the Lebanon Maritime Deal,” The Washington Institute, diakses 19 September 2023, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/israel-debates-lebanon-maritime-deal>.
- “Israel-Lebanon: What’s Happening at the Blue Line?,” Middle East Eye, diakses 18 September 2023, <https://www.middleeasteye.net/news/israel-lebanon-blue-line-what-happening>.
- “Opinion: Israel and Lebanon Move towards Resolving a Long Standing Dispute on Their Maritime Border,” commonspace.eu, diakses 1 November 2023, <https://www.commonspace.eu/opinion/opinion-israel-and-lebanon-move-towards-resolving-long-standing-dispute-their-maritime>.
- “What Is the Blue Line?,” IDF, diakses 18 September 2023, <https://www.idf.il/en/mini-sites/regional-commands/northern-command/what-is-the-blue-line/>.
- Aljazeera, “Lebanon, Israel Reach ‘Historic Agreement’ on Maritime Borders,” diakses 15 April 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2022/10/11/israel-lebanon-agree-on-draft-deal-on-maritime-borders>.
- Anonim, “Where Would the Lebanese-Israeli Maritime Conflict Lead To?,” diakses pada 01 Februari 2024, dari <https://strategiecs.com/en/analyses/where-would-the-lebanese-israeli-maritime-conflict-lead-to>.
- Anonim, “Hezbollah Says It Attacked Five Israeli Outposts in Disputed Shebaa Farms Area,” *Reuters*, 14 Oktober 2023, bag. Middle East, <https://www.reuters.com/world/middle-east/hezbollah-says-it-attacked-five-israeli-outposts-disputed-shebaa-farms-area-2023-10-14/>.
- Anonim, “Lines in the Sea: The Israel-Lebanon Maritime Border Dispute,” The Washington Institute, diakses 29 Oktober 2023, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/lines-sea-israel-lebanon-maritime-border-dispute>.
- Anonim, “When the Sea Begins to Dominate the Land | Anthropocene Curriculum,” diakses 20 September 2023, <https://www.anthropocene-curriculum.org/contribution/when-the-sea-begins-to-dominate-the-land>.
- Lawfare Media, “International Law of the Sea Meets Israeli Constitutional Law: The New Israeli-Lebanese Maritime Border Agreement,” Yuval Shany, diakses 1 November 2023, <https://www.lawfaremedia.org/article/international-law-sea-meets-israeli-constitutional-law-new-israeli-lebanese-maritime-border>.
- Mohammad Ali Al Hasan, “The Lebanese Israeli Maritime Border Dispute, Explained,” *961* (blog), 24 Juni 2022, <https://www.the961.com/lebanese-israeli-maritime-border-dispute-explained/>.
- Retno Windari, *Hukum Laut Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim* (Jakarta Pusat: Badan Koordinasi Keamanan Laut, 2009).
- UNDP, “Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States,” UN.ORG, 2007.